



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PENGUMUMAN
Nomor : B/2166/800/XI/2022**

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 826 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Bintan akan melaksanakan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. INFORMASI UMUM

1. Pelamar diharuskan membaca dengan teliti dan seksama seluruh informasi yang ada dalam pengumuman ini;
2. Pelamar memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan email yang masih aktif;
3. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara daring/online melalui portal **<https://sscasn.bkn.go.id>**;
4. Pelamar harus memberikan informasi/data diri yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pendaftaran secara daring/online;
5. Pelamar PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;

6. Seleksi penerimaan PPPK untuk jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 meliputi Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancara;
7. Pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana dan prasarana dari Kementerian Kesehatan;
8. Pelamar dinyatakan lulus seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan setelah mendapat penetapan NI PPPK;

II. RINCIAN FORMASI

Jumlah PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang akan diterima berdasarkan Keputusan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 826 Tahun 2022 sebagaimana tersebut diatas sebanyak 100 (seratus) orang, dengan rincian jabatan, Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK), alokasi formasi, kode faskes dan unit penempatan sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

III. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; ;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat menyelesaikan pendaftaran secara online di laman <https://sscasn.bkn.go.id> , dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan adalah :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) Badan Kepegawaian Negara; atau
 - b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022;
4. Pelamar PPPK untuk jabatan fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, merupakan Pelamar yang sudah melalui tahap verifikasi validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan;

5. Pelamar PPPK untuk jabatan fungsional Kesehatan, harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar;
6. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan jabatan yang dilamar (bukan internsip) yang masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR yang diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
7. Persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana dimaksud pada angka 6, dikecualikan bagi Pelamar PPPK pada formasi jabatan fungsional administrator kesehatan, dan jabatan fungsional entomolog kesehatan;
8. Memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional kesehatan yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat yaitu :
 - a. 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama; atau
 - b. 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya;yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit dimana pelamar bekerja;
9. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
11. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
12. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
13. Tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkoba/Napza dan obat-obatan terlarang lainnya atau sejenisnya;
14. Berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman kurungan penjara;
15. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Pelamar dari penyandang disabilitas **wajib** melampirkan dokumen/surat keterangan resmi dari Dokter PNS pada Unit Layanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
17. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

18. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
19. Pelamar hanya boleh mendaftar 1 (satu) formasi jabatan pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi;
20. Pelamar PPPK untuk jabatan fungsional Kesehatan wajib mengunggah seluruh dokumen Persyaratan sesuai dengan ketentuan pengunggahan dokumen.

IV. MASA PERJANJIAN KERJA UNTUK PPPK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

Masa hubungan perjanjian kerja untuk PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan dan hasil penilaian kerjanya.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar seleksi PPPK untuk jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 melakukan pendaftaran secara online pada alamat **<http://sscasn.bkn.go.id>** dari tanggal **3 s/d 18 November 2022** dengan langkah-langkah :
 - a. Pelamar membuat akun dan mencetak kartu akun;
 - b. Pelamar memilih formasi yang dilamar dan mengunggah dokumen persyaratan;
 - c. Pelamar melakukan finalisasi pendaftaran (submit);
 - d. Pelamar mencetak kartu pendaftaran.
2. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses Seleksi Calon PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
3. Pelamar login ke portal **<https://sscasn.bkn.go.id>** menggunakan **NIK dan password yang telah didaftarkan** dan bagi pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (update) akun pada portal nasional;
4. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional;
5. Membuat surat lamaran yang diketik lalu diprint out dengan font Arial, size 12, kertas f4 dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 10.000,- (**materai elektronik**) sebanyak 1 (satu) rangkap ditujukan kepada Bupati Bintan c.q Panitia Seleksi Penerimaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 dengan menyebutkan jenis formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar (format surat lamaran dapat diunduh di laman : **<https://bkpsdm.bintankab.go.id>**);

6. Pelamar **wajib** mengunggah/mengupload seluruh dokumen persyaratan dengan **scanning berwarna** (bukan scanning hitam putih) ke website **<https://sscasn.bkn.go.id>** ;
7. Dokumen persyaratan yang diunggah oleh pelamar PPPK JF Kesehatan meliputi :
 - a. Pas Foto terbaru ukuran 4 X 6 dengan latar belakang merah format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 KB;
 - b. Scan berwarna asli Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan bermaterai elektronik/E-materai Rp. 10.000 (format terlampir);
 - c. Scan berwarna asli Surat Lamaran bermaterai elektronik/E-materai **Rp. 10.000.** yang sudah ditandatangani oleh pelamar;
 - d. Scan berwarna Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
 - e. Scan berwarna Ijazah ASLI dan Transkrip Nilai ASLI sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada formasi yang dilamar;
 - f. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbudristek (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek (scan berwarna);
 - g. Scan berwarna Surat Tanda Registrasi (STR) ASLI **bukan STR Internship** bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
 - h. Scan berwarna asli Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja yang relevan dengan formasi yang dilamar dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh :
 - 1) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - 2) Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 4) Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau

- 5) Kepala divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
 - i. Scan berwarna asli Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan **bagi** yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus- menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini;
 - j. Scan berwarna asli Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini;
 - k. Scan berwarna asli SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan **bagi** pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat;
 - l. Bagi pelamar penyandang disabilitas, **wajib** mengunggah:
 - 1) Surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan
 - 2) Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan disampaikan melalui *link*.
8. Apabila pelamar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran yang dipersyaratkan, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut;
9. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi CASN dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
10. Panitia pelaksana seleksi CASN dapat menerima atau menolak sanggahan yang diajukan pelamar;
11. Panitia Seleksi CASN dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
12. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
13. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Bintan;
14. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi CASN, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

15. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2021 dapat dilihat atau diunduh di laman <https://sscasn.bkn.go.id>., untuk dapat dibaca terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran secara online.

VI. JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KET.
1	Pengumuman Seleksi	3 s.d 17 November 2022	
2	Pendaftaran Seleksi	3 s.d 18 November 2022	
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d 20 November 2022	
4	Masa Sanggah	20 s.d 22 November 2022	
5	Jawab Masa Sanggah	20 s.d 23 November 2022	
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022	
7	Penarikan data final	25 s.d 26 November 2022	
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 28 November 2022	
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	29 s.d 30 November 2022	
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d 15 Desember 2022	
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d 17 Desember 2022	
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2022	
13	Masa Sanggah	19 s.d 21 Desember 2022	
14	Jawab Sanggah	19 s.d 23 Desember 2022	
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d 27 Desember 2022	
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d 17 Januari 2023	
17	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023	

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan oleh Panselnas melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> atau website <https://bkpsdm.bintankab.go.id>.

VII. KETENTUAN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Bintan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Di lingkungan Pemereintah Kabupaten Bintan Tahun 2022, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK untuk jabatan fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dapat dilihat pada portal **<http://sscasn.bkn.go.id>** dan website **<https://bkpsdm.bintankab.go.id>**;
4. Para pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
5. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui portal **<http://sscasn.bkn.go.id>** dan website **<https://bkpsdm.bintankab.go.id>**;
6. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat pelamar yang memberikan keterangan / data tidak benar, baik pada tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Bintan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan / atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
7. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 dapat menghubungi:
 - a. Helpdesk BKN
 - b. Call Center HALO KEMKES 1500567
 - c. Call Center Ditjen Nakes 021-31118090
 - d. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang dapat diakses melalui <https://faq.kemkes.go.id/>
 - e. Portal Cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
 - f. Helpdesk BKPSDM melalui Nomor Whatsapp 0812 6174 8539 (hanya komunikasi via obrolan pesan/ bukan obrolan suara) di jam kerja pada

hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00-16.00 WIB dan Email **panseldakabbintan@gmail.com** pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.

8. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini, akan diinformasikan kemudian dan merupakan ketentuan tambahan yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Penerimaan berkas yang sah adalah melalui prosedur sebagaimana tersebut diatas dan apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan kondisi nyata Pelamar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Bandar Seri Bentan, 3 November 2022



BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K

Lampiran I Pengumuman Pemerintah Kabupaten Bintan

Nomor : B/2166/800/XI/2022

Tanggal : 3 November 2022

Rincian Formasi, dan Unit Penempatan PPPK Tenaga Kesehatan

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA- APOTEKER	5 TAHUN	1	PROFESI APOTEKER	P2102052201	PUSKESMAS TELUK SASAH
2	AHLI PERTAMA- APOTEKER	5 TAHUN	1	PROFESI APOTEKER	R2002002	RSUD BINTAN
3	AHLI PERTAMA- APOTEKER	5 TAHUN	1	PROFESI APOTEKER	P2102040201	PUSKESMAS TELUK BINTAN
4	AHLI PERTAMA- APOTEKER	5 TAHUN	1	PROFESI APOTEKER	P2102062101	PUSKESMAS MANTANG
5	AHLI PERTAMA- BIDAN	5 TAHUN	1	D-IV KEBIDANAN - PROFESI BIDAN	R2002002	RSUD BINTAN
6	AHLI PERTAMA- BIDAN	5 TAHUN	1	D-IV KEBIDANAN - PROFESI BIDAN	P2102064201	PUSKESMAS TOAPAYA
7	AHLI PERTAMA- DOKTER	5 TAHUN	2	PROFESI DOKTER	P2102070101	PUSKESMAS TAMBELAN
8	AHLI PERTAMA- DOKTER	5 TAHUN	1	PROFESI DOKTER	P2102040201	PUSKESMAS TELUK BINTAN
9	AHLI PERTAMA- DOKTER	5 TAHUN	1	PROFESI DOKTER	P2102062101	PUSKESMAS MANTANG
10	AHLI PERTAMA- DOKTER	5 TAHUN	3	PROFESI DOKTER	R2002002	RSUD BINTAN
11	AHLI PERTAMA- DOKTER	5 TAHUN	1	PROFESI DOKTER	P2102050101	PUSKESMAS TANJUNG UBAN
12	AHLI PERTAMA- DOKTER	5 TAHUN	1	PROFESI DOKTER	P2102051201	PUSKESMAS UPTD.PUSKESMAS TELUK SEBONG
13	AHLI PERTAMA- DOKTER	5 TAHUN	1	PROFESI DOKTER	P2102052201	PUSKESMAS TELUK SASAH
14	AHLI PERTAMA-DOKTE R GIGI	5 TAHUN	1	PROFESI DOKTER GIGI	P2102070101	PUSKESMAS TAMBELAN

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
15	AHLI PERTAMA-EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5 TAHUN	1	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI S-2 EPIDEMIOLOGI	P2102062101	PUSKESMAS MANTANG
16	AHLI PERTAMA-EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5 TAHUN	1	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI S-2 EPIDEMIOLOGI	P2102051201	PUSKESMAS UPTD.PUSKESMAS TELUK SEBONG
17	AHLI PERTAMA-EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5 TAHUN	1	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI S-2 EPIDEMIOLOGI	P2102040201	PUSKESMAS TELUK BINTAN
18	AHLI PERTAMA-EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5 TAHUN	1	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI S-2 EPIDEMIOLOGI	P2102070101	PUSKESMAS TAMBELAN
19	AHLI PERTAMA-EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5 TAHUN	1	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI S-2 EPIDEMIOLOGI	P2102050101	PUSKESMAS TANJUNG UBAN
20	AHLI PERTAMA-EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5 TAHUN	1	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI S-2 EPIDEMIOLOGI	P2102052201	PUSKESMAS TELUK SASAH
21	AHLI PERTAMA-EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5 TAHUN	1	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI S-2 EPIDEMIOLOGI	P2102052202	PUSKESMAS KUALA SEMPANG
22	AHLI PERTAMA-EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5 TAHUN	1	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI S-2 EPIDEMIOLOGI	R2002002	RSUD BINTAN
23	AHLI PERTAMA-EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5 TAHUN	1	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI S-2 EPIDEMIOLOGI	P2102060202	PUSKESMAS SEI LEKOP

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
24	AHLI PERTAMA-EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5 TAHUN	1	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI S-2 EPIDEMIOLOGI	P2102061101	PUSKESMAS KAWAL
25	AHLI PERTAMA-EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5 TAHUN	1	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI S-2 EPIDEMIOLOGI	P2102060101	PUSKESMAS KIJANG
26	AHLI PERTAMA-NUTRISIONIS	5 TAHUN	1	D-IV GIZI D-IV GIZI DAN DIETETIKA PROFESI DIETISIEN S-1 Gizi S-1 Gizi DAN DIETETIKA	P2102070101	PUSKESMASTAMBE LAN
27	AHLI PERTAMA-PERAWAT	5 TAHUN	1	PROFESI NERS	P2102060202	PUSKESMAS SEI LEKOP
28	AHLI PERTAMA-PERAWAT	5 TAHUN	1	PROFESI NERS	P2102064201	PUSKESMAS TOAPAYA
29	AHLI PERTAMA-PERAWAT	5 TAHUN	1	PROFESI NERS	P2102061101	PUSKESMAS KAWAL
30	AHLI PERTAMA-PERAWAT	5 TAHUN	1	PROFESI NERS	P2102051201	PUSKESMAS UPTD.PUSKESMAS TELUK SEBONG
31	AHLI PERTAMA-PERAWAT	5 TAHUN	1	PROFESI NERS	P2102050101	PUSKESMAS TANJUNG UBAN
32	AHLI PERTAMA-PERAWAT	5 TAHUN	4	PROFESI NERS	R2002002	RSUD BRNTAN
33	AHLI PERTAMA-SANITARIAN	5 TAHUN	1	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV SANITASI LINGKUNGAN S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN	P2102052201	PUSKESMAS TELUK SASAH

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
34	AHLI PERTAMA-TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5 TAHUN	1	D-IV PROMOSI KESEHATAN S-1 KESEHATAN MASYARAKA PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	P2102050101	PUSKESMAS TANJUNG UBAN
35	AHLI PERTAMA-TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5 TAHUN	1	D-IV PROMOSI KESEHATAN S-1 KESEHATAN MASYARAKA PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	P2102062101	PUSKESMAS MANTANG
36	AHLI PERTAMA-TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5 TAHUN	1	D-IV PROMOSI KESEHATAN S-1 KESEHATAN MASYARAKA PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	P2102040201	PUSKESMAS TELUK BINTAN
37	TERAMPIL-ASISTEN APOTEKER	5 TAHUN	1	D-III FARMASI	P2102061101	PUSKESMAS KAWAL
38	TERAMPIL-ASISTEN APOTEKER	5 TAHUN	1	D-III FARMASI	R2002002	RSUD BINTAN
39	TERAMPIL-BIDAN	5 TAHUN	1	D-III KEBIDANAN	P2102051203	PUSKESMAS BERAKIT
40	TERAMPIL-BIDAN	5 TAHUN	1	D-III KEBIDANAN	P2102051201	PUSKESMAS UPTD.PUSKESMAS TELUK SEBONG
41	TERAMPIL-BIDAN	5 TAHUN	1	D-III KEBIDANAN	P2102050101	PUSKESMAS TANJUNG UBAN
42	TERAMPIL-BIDAN	5 TAHUN	1	D-III KEBIDANAN	P2102070101	PUSKESMAS TAMBELAN
43	TERAMPIL-BIDAN	5 TAHUN	1	D-III KEBIDANAN	R2002002	RSUD BINTAN
44	TERAMPIL-BIDAN	5 TAHUN	1	D-III KEBIDANAN	P2102052202	PUSKESMAS KUALA SEMPANG
45	TERAMPIL-BIDAN	5 TAHUN	1	D-III KEBIDANAN	P2102061101	PUSKESMAS KAWAL
46	TERAMPIL-BIDAN	5 TAHUN	1	D-III KEBIDANAN	P2102062101	PUSKESMAS MANTANG

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
47	TERAMPIL-BIDAN	5 TAHUN	1	D-III KEBIDANAN	P2102040201	PUSKESMAS TELUK BINTAN
48	TERAMPIL-BIDAN	5 TAHUN	1	D-III KEBIDANAN	P210299901	PUSKESMAS NUMBING
49	TERAMPIL-BIDAN	5 TAHUN	1	D-III KEBIDANAN	P2102052201	PUSKESMAS TELUK SASAH
50	TERAMPIL-BIDAN	5 TAHUN	1	D-III KEBIDANAN	P2102051202	PUSKESMAS SRI BINTAN
51	TERAMPIL-BIDAN	5 TAHUN	1	D-III KEBIDANAN	P2102060202	PUSKESMAS SEI LEKOP
52	TERAMPIL-BIDAN	5 TAHUN	1	D-III KEBIDANAN	P2102060101	PUSKESMAS KIJANG
53	TERAMPIL-BIDAN	5 TAHUN	1	D-III KEBIDANAN	P2102063201	PUSKESMAS KELONG
54	TERAMPIL-FISIOTERAPIS	5 TAHUN	1	D-III FISIOTERAPI	R2002002	RSUD BINTAN
55	TERAMPIL-NUTRISIONIS	5 TAHUN	1	D-III GIZI	P2102051203	PUSKESMAS BERAKIT
56	TERAMPIL-NUTRISIONIS	5 TAHUN	1	D-III GIZI	P2102052202	PUSKESMAS KUALA SEMPANG
57	TERAMPIL-NUTRISIONIS	5 TAHUN	1	D-III GIZI	P2102040201	PUSKESMAS TELUK BINTAN
58	TERAMPIL-PERAWAT	5 TAHUN	1	D-III KEPERAWATAN	P2102052201	PUSKESMAS TELUK SASAH
59	TERAMPIL-PERAWAT	5 TAHUN	2	D-III KEPERAWATAN	P2102063201	PUSKESMAS KELONG
60	TERAMPIL-PERAWAT	5 TAHUN	1	D-III KEPERAWATAN	P2102040201	PUSKESMAS TELUK BINTAN
61	TERAMPIL-PERAWAT	5 TAHUN	2	D-III KEPERAWATAN	P2102051201	PUSKESMAS UPTD.PUSKESMAS TELUK SEBONG
62	TERAMPIL-PERAWAT	5 TAHUN	1	D-III KEPERAWATAN	P2102060101	PUSKESMAS KJANG
63	TERAMPIL-PERAWAT	5 TAHUN	1	D-III KEPERAWATAN	P2102052202	PUSKESMAS KUALA SEMPANG

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
64	TERAMPIL-PERAWAT	5 TAHUN	1	D-III KEPERAWATAN	P2102050101	PUSKESMAS TANJUNG UBAN
65	TERAMPIL-PERAWAT	5 TAHUN	8	D-III KEPERAWATAN	R2002002	RSUD BINTAN
66	TERAMPIL-PERAWAT	5 TAHUN	1	D-III KEPERAWATAN	P2102070101	PUSKESMAS TAMBELAN
67	TERAMPIL-PERAWAT	5 TAHUN	1	D-III KEPERAWATAN	P210299901	PUSKESMAS NUMBING
68	TERAMPIL-PERAWAT	5 TAHUN	1	D-III KEPERAWATAN	P2102060202	PUSKESMAS SEI LEKOP
69	TERAMPIL-PERAWAT	5 TAHUN	1	D-III KEPERAWATAN	P2102061101	PUSKESMAS KAWAL
70	TERAMPIL-PERAWAT	5 TAHUN	1	D-III KEPERAWATAN	P2102051202	PUSKESMAS SRI BINTAN
71	TERAMPIL-PERAWAT	5 TAHUN	1	D-III KEPERAWATAN	P2102062101	PUSKESMAS MANTANG
72	TERAMPIL-PERAWAT	5 TAHUN	1	D-III KEPERAWATAN	P2102051203	PUSKESMAS BERAKIT
73	TERAMPIL-PEREKAM MEDIS	5 TAHUN	1	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	P2102052201	PUSKESMAS TELUK SASAH
74	TERAMPIL-PEREKAM MEDIS	5 TAHUN	1	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	P2102061101	PUSKESMAS KAWAL
75	TERAMPIL-PEREKAM MEDIS	5 TAHUN	2	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	R2002002	RSUD BINTAN
76	TERAMPIL-PEREKAM MEDIS	5 TAHUN	1	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	P2102050101	PUSKESMAS TANJUNG UBAN
77	TERAMPIL-PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5 TAHUN	1	D-III ANALIS KESEHATAN D-III TEKNOLOG LABORATORIUM MEDIS	P2102050101	PUSKESMAS TANJUNG UBAN

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
78	TERAMPIL-PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5 TAHUN	2	D-III ANALIS KESEHATAN D-III TEKNOLOG LABORATORIUM MEDIS	R2002002	RSUD BINTAN
79	TERAMPIL-RADIOGRAFER	5 TAHUN	1	D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIO TERAPI D-III RADIOLOGI D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI D-III TEKNIK RADIOLOGI D-III TEKNIK RONTGEN	R2002002	RSUD BINTAN
80	TERAMPIL-REFRAKSIONIS OPTISIEN	5 TAHUN	1	D-III REFRAKSI OPTISI	R2002002	RSUD BINTAN
81	TERAMPIL-SANITARIAN	5 TAHUN	1	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN D-III SANITASI	P2102050101	PUSKESMAS TANJUNG UBAN
82	TERAMPIL-SANITARIAN	5 TAHUN	1	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN D-III SANITASI	P2102052201	PUSKESMAS TELUK SASAH
83	TERAMPIL-TEKNISI ELEKTROMEDIS	5 TAHUN	1	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	R2002002	RSUD BINTAN


BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K

Lampiran II Pengumuman Pemerintah Kabupaten Bintan

Nomor : B/2166/800/XI/2022

Tanggal : 3 November 2022

Kab/Kota, 2022

Kepada,

Yth. Bupati Bintan

Cq. Panitia Seleksi Penerimaan PPPK

Untuk Jabatan Fungsional

Kesehatan Pemerintah Kabupaten

Bintan Tahun 2022

di -

Bandar Seri Bentan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

NIK :

Alamat :

No. HP :

Kualifikasi Pendidikan :

Program Studi :

Formasi Jabatan :

Lokasi Formasi :

Instansi :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diterima menjadi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan berkas lamaran sebagai berikut :

1. Pas Foto terbaru 4x6 berlatar belakang warna merah;
2. Scan berwarna asli Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan bermaterai elektronik/E-materai Rp. 10.000;
3. Scan berwarna Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
4. Scan berwarna Ijazah ASLI dan Transkrip Nilai ASLI sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada formasi yang dilamar
5. Scan berwarna asli surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek (bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri);
6. Scan berwarna asli surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek (bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri);
7. Scan berwarna Surat Tanda Registrasi (STR) ASLI **bukan** STR *Internship* bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
8. Scan berwarna asli Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja yang relevan dengan formasi yang dilamar dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja;
9. Scan berwarna asli Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan **bagi** yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus- menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini;
10. Scan berwarna asli Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini;
11. Scan berwarna asli SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan **bagi** pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat;

12. Scan berwarna asli Surat Keterangan resmi dari Dokter PNS pada Unit Layanan Kesehatan Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan masih berlaku pada saat pendaftaran (bagi pelamar disabilitas);
13. Link Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan (bagi pelamar disabilitas).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Materai Elektronik Rp. 10.000

(NAMA LENGKAP)

Lampiran III Pengumuman Pemerintah Kabupaten Bintan
Nomor : B/2166/800/XI/2022
Tanggal : 3 November 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai Elektronik
Rp. 10.000

.....